

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA BULION**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Latar belakang penerbitan POJK Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion yaitu amanat ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha bulion diatur dalam POJK.

2. Apa yang dimaksud dengan kegiatan usaha bulion?

Kegiatan Usaha Bulion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Kegiatan usaha bulion meliputi simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, dan/atau penitipan emas.

3. Apakah semua jenis emas dapat ditransaksikan sebagai kegiatan usaha bulion?

Tidak semua emas dapat ditransaksikan sebagai kegiatan usaha bulion. Emas yang dapat ditransaksikan dalam kegiatan usaha bulion adalah logam mulia berbentuk batangan atau lempengan serta tidak berupa mata uang, dengan kandungan Aurum (Au) paling rendah 99,9%, (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen). Selain itu, emas yang ditransaksikan merupakan standar Emas dari Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar Emas yang berlaku sesuai dengan praktik internasional.

4. Apakah emas yang disimpan oleh nasabah dengan skema simpanan emas dapat digunakan oleh lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulion untuk kegiatan usaha bulion lainnya?

Dalam kegiatan pengelolaan Simpanan Emas, lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulion dapat menggunakan emas yang disimpan oleh nasabah sebagai sumber untuk kegiatan penyaluran pembiayaan emas dan/atau perdagangan emas.

5. Apakah skema pembiayaan emas merupakan pembiayaan dalam rangka kepemilikan emas?

Bukan, skema pembiayaan emas adalah penyediaan sejumlah emas yang terstandardisasi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulion dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah emas tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (*gold-to-gold*). Selain itu, lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulion wajib memastikan pengembalian dari Nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan emas berupa emas.

6. Dalam skema perdagangan emas, adakah minimum gramasi emas yang diperdagangkan?

LJK penyelenggara kegiatan usaha bulion wajib memenuhi batas minimum gramasi emas yang akan ditransaksikan pada kegiatan perdagangan emas paling sedikit 500 (lima ratus) gram per transaksi.

7. Apakah perdagangan emas dapat dilakukan transaksinya secara *online*, misalnya membeli emas *online*?

Penyelenggaraan kegiatan perdagangan emas wajib dilakukan oleh LJK penyelenggara kegiatan usaha bulion secara fisik. Penyelenggaraan secara fisik tidak membatasi pemasaran secara *online*, namun emas harus diberikan secara fisik.

8. Apakah emas yang dititipkan dalam skema penitipan emas dapat digunakan oleh lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulion untuk kegiatan usaha bulion lainnya?

LJK penyelenggara kegiatan usaha bulion dilarang menggunakan emas yang dititipkan oleh nasabah sebagai emas yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan emas dan/atau perdagangan emas.

9. Apakah seluruh lembaga jasa keuangan dapat menjadi penyelenggara kegiatan usaha bulion?

Penyelenggaraan kegiatan usaha bulion hanya dapat dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dengan kegiatan usaha utama berupa penyaluran kredit atau pembiayaan selain bank perekonomian rakyat, bank perekonomian rakyat syariah, dan lembaga keuangan mikro.

10. Bagaimana status lembaga jasa keuangan yang telah menyelenggarakan kegiatan usaha bulion sebelum POJK ini diundangkan?

Bagi lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan telah melaksanakan kegiatan Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Penitipan

Emas, dan/atau Perdagangan Emas, harus menyampaikan permohonan izin penyelenggaraan kegiatan usaha bulion kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.